



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Husaini bin Johansyah (Alm)**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Amandit RT 13 RW 04
Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah botol minuman merk Tora Café;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kandang ayam (tempat pemotongan ayam) milik tersangka di Gg. Amandit Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kandang ayam (tempat pemotongan ayam) milik tersangka di Gg. Amandit Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. UJI (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran via transfer yang kemudian sabu diletakkan oleh Sdr. UJI (DPO) sabu di samping kalijo Gg. Amandit Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat untuk agar terdakwa ambil, dan selanjutnya 20 (dua puluh) paket sabu tersebut dijadikan satu dengan sisa sabu yang sempat terdakwa beli sebelumnya yakni sebanyak 8 (delapan) paket dan dimasukkan ke dalam botol bekas minuman merk Tora Cafe;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA berdasarkan dari informasi masyarakat yang didapat saksi Asep Setiawan dan rekan saksi Fredy Adhe Sukmanto mengenai terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penyelidikan di sebuah kandang ayam (tempat pemotongan ayam) milik terdakwa yang beralamat di Gg. Amandit Kel. Kampung Baaru Kec. Simpang Kab. Tanah Bumbu dan saksi menemukan terdakwa yang sedang berdiri di depan kandang ayam tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seberat 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram yang berada dalam penguasaan terdakwa yang berada di dalam botol minuman merk Tora Café yang diselipkan di pagar depan kandang ayam, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;

- Bahwa diketahui terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada supir-supir pengangkut ayam dan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa yakni digunakan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0317 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah S. Farm., Apt selaku Subordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sample serbuk kristal being sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kandang ayam (tempat pemotongan ayam) milik tersangka di Gg. Amandit Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas berdasarkan dari informasi masyarakat yang didapat saksi Asep Setiawan dan rekan saksi Fredy Adhe Sukmanto mengenai terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penyelidikan di sebuah kandang ayam (tempat pemotongan ayam) milik terdakwa yang beralamat di Gg. Amandit Kel. Kampung Baaru Kec. Simpang Kab. Tanah Bumbu dan saksi menemukan terdakwa yang sedang berdiri di depan kandang ayam tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram yang berada dalam penguasaan terdakwa yang berada di dalam botol minuman merk Tora Café yang diselipkan di pagar depan kandang ayam, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa diketahui terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. UJI (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran via transfer yang kemudian sabu diletakkan oleh Sdr. UJI (DPO) sabu di samping kalijo Gg. Amandit Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat untuk agar terdakwa ambil, dan selanjutnya 20 (dua puluh) paket sabu tersebut dijadikan satu dengan sisa sabu yang sempat terdakwa beli sebelumnya yakni sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa diketahui terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada supir-supir pengangkut ayam dan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa yakni digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0317 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah S. Farm., Apt selaku Subordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sample serbuk kristal being sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa HUSAINI Bin (Alm) JOHANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kandang ayam (tempat pemotongan ayam) milik Terdakwa yang beralamat di Gang Amandit Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan kandang ayam milik Terdakwa, dan saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis shabu di dalam botol minuman merk Tora Cafe yang diselipkan di atas meja yang ada di kandang ayam tersebut, serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 28 (dua puluh delapan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Uji, serta shabu tersebut dimiliki Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kembali;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa membeli dari Uji sebanyak 8 (delapan) paket shabu dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa membeli lagi dari Uji sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram, yang mana keduanya dilakukan di samping Rumah Makan Kalijo yang berlokasi di Jalan Transmigrasi Gang Amandit Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) paket shabu dari Uji seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) paket lainnya merupakan sisa pembelian Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Uji dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Uji melalui telepon, kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembayaran melalui transfer bank, selanjutnya Uji akan mengirimkan foto lokasi shabu pesanan Terdakwa diletakkan oleh Uji, dan Terdakwa akan mengambil shabu tersebut sesuai foto lokasi yang dikirimkan Uji;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli shabu dari Uji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti handphone merk Redmi warna hitam disita karena terdapat bukti komunikasi Terdakwa dengan Uji untuk membeli shabu;

Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Fredy Adhe Sukmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kandang ayam (tempat pemotongan ayam) milik Terdakwa yang beralamat di Gang Amandit Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan kandang ayam milik Terdakwa, dan saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam botol minuman merk Tora Cafe yang diselipkan di atas meja yang ada di kandang ayam tersebut, serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 28 (dua puluh delapan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Uji, serta shabu tersebut dimiliki Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa membeli dari Uji sebanyak 8 (delapan) paket shabu dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa membeli lagi dari Uji sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram, yang mana keduanya dilakukan di samping Rumah Makan Kalijo yang berlokasi di Jalan Transmigrasi Gang Amandit Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) paket shabu dari Uji seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) paket lainnya merupakan sisa pembelian Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Uji dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Uji melalui telepon, kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembayaran melalui transfer bank, selanjutnya Uji akan mengirimkan foto lokasi shabu pesanan Terdakwa diletakkan oleh Uji, dan Terdakwa akan mengambil shabu tersebut sesuai foto lokasi yang dikirimkan Uji;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli shabu dari Uji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti handphone merk Redmi warna hitam disita karena terdapat bukti komunikasi Terdakwa dengan Uji untuk membeli shabu; Terhadap keterangan Saksi Fredy Adhe Sukmanto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa sedang berada di kandang ayam (tempat pemotongan ayam) milik Terdakwa yang beralamat di Gang Amandit Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk bekerja memotong ayam, kemudian Anggota Kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam botol minuman merk Tora Cafe dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di atas meja yang ada di kandang ayam tersebut;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Uji;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa membeli dari Uji sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WITA Uji mengirimkan lokasi shabu pesanan Terdakwa diletakkan untuk diambil Terdakwa, yaitu di samping Rumah Makan Kalijo yang berlokasi di Jalan Transmigrasi Gang Amandit Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Uji seberat 2,5 (dua koma lima) gram sudah terbagi-bagi dalam 20 (dua puluh) paket kecil;
- Bahwa setelah mendapatkan 20 (dua puluh) paket shabu dari Uji, kemudian Terdakwa menyimpannya bersama 8 (delapan) paket shabu sisa pembelian Terdakwa sebelumnya dengan memasukan ke dalam botol minuman merk Tora Cafe, dan sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa membawa 28 (dua puluh delapan) paket shabu tersebut ke kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa sekira satu jam kemudian Anggota Kepolisian datang ke kandang ayam milik Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli shabu dari Uji;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dijual kembali kepada para sopir pengangkut ayam, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa shabu yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan di Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2022, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium di BPOM Banjarmasin, yang mana penimbangan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa Husaini bin Johansyah (Alm);
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0317 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 2022, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Husaini bin Johansyah (Alm) berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) buah botol minuman merk Tora Cafe;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.



terhadap Terdakwa di kandang ayam (tempat pemotongan ayam) milik Terdakwa yang beralamat di Gang Amandit Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam botol minuman merk Tora Cafe dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di atas meja yang ada di kandang ayam tersebut;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Uji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Husaini bin Johansyah (Alm) yang mana merupakan subjek hukum orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kandang ayam (tempat pemotongan ayam)



milik Terdakwa yang beralamat di Gang Amandit Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam botol minuman merk Tora Cafe dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di atas meja yang ada di kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan kandang ayam milik Terdakwa dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba apapun;

Menimbang, bahwa benar terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan 28 (dua puluh delapan) paket shabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Uji, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta-fakta hukum di persidangan yang memperlihatkan bahwa shabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, sedangkan frasa “membeli” yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut haruslah bertujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer, oleh karenanya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atautkah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya;
- “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu; dan
- “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kandang ayam (tempat pemotongan ayam) milik Terdakwa yang beralamat di Gang Amandit Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam botol minuman merk Tora Cafe dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di atas meja yang ada di kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa 28 (dua puluh delapan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Uji, dengan demikian sub unsur “memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian oleh karena sub-unsur “memiliki” tersebut telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis shabu di dalam botol minuman merk Tora Cafe dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di atas meja yang ada di kandang ayam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0317 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 2022, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis shabu seberat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman merk Tora Cafe yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi sehari-hari, serta oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Husaini bin Johansyah (Alm) untuk digunakan sebagaimana fungsinya yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana juga dalam perkara narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Husaini bin Johansyah (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Husaini bin Johansyah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah botol minuman merk Tora Cafe;**dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;**dikembalikan kepada Terdakwa Husaini bin Johansyah (Alm);**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh Denico Toschani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20